



PUTUSAN

NOMOR 72/PDT/2019/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HIE DJUNG KHIN, Tempat/tgl lahir, Ngabang, 08 September 1955, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Budha, Pekerjaan Konstruksi, beralamat Jl. Pademangan IV Gg.10 No. 23 Rt/Rw.007/008, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta;

HIE FUNG TJIN, Tempat/tgl lahir, Tayan, 05 September 1958, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Jl. Dwiwarna Gg.II No. 7 Rt/Rw.014/010, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta;

HIE KHIUN TJIN, Tempat/tgl lahir, Tayan, 05 Mei 1961, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Dusun Sosok II Rt/Rw.002/000, Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada FERDINANDUS HERRI, S.H.,M.H, RUDI, S.H, E. ALOYSIUS,S.H Kesemuanya Profesi Advokat/Penasihat Hukum, Beralamat pada Kantor "Firma Hukum TRINITAS"Jalan Perdamaian, Ari Karya Indah IV Jalur 4 Blok E 15 Pontianak, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 72/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau dengan Nomor Register 89/SK/X/2018/PN.Sag, tanggal 30 Oktober 2019 selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding dan Para Terbanding semula Para Penggugat;

LAWAN

PT SANMAS MEKAR ABADI (SMA) telah melakukan perubahan nama perusahaan menjadi PT. BINTANG TAYAN MINERAL dalam hal ini diwakili oleh Putra Djaja dalam Jabatannya Selaku Direktur Umum berdasarkan Akta Notaris Sudi.,S.H Nomor 6 tanggal 5 Agustus 2014, yang berkedudukan di Desa Melugai, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten SanggauProvinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.M. Roliansyah.,S.H, Dudit Sugiharto.,S.H, dan Methodius Toto.,S.HberalamatKantor Advokat Roliansyah,S.H.,M.H dan Rekan di Jalan PH Husin 2 Puri Akcaya 3 E.11 Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor I/SK/II/2019/PN Sag, tanggal 7 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai Pembanding dan Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 72/PDT/2019/PT PTK tanggal 14 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 72/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Membaca surat gugatan para Penggugat tertanggal 30 Oktober 2018 yang diterima dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 30 Oktober 2018 di bawah register perkara Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Sag, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, adapun yang menjadi dasar alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

1. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan berkelanjutan atas tanah milik Para Penggugat maka adalah patut menurut hukum Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam provisi untuk memerintahkan Tergugat untuk menghentikan dan tidak melakukan Pekerjaan/aktivitas pertambangan bauksit diatas tanah milik Para Penggugat maupun menjual, mengalihkan, dan melakukan tindakan administratif lainnya terhadap tanah sengketa sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap (*Inkrach van Gewijde*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Orang tua Para Penggugat yang bernama Almarhum LIM KWET HIN memiliki sebidang tanah seluas \pm 10 Ha, yang terletak di Munguk Bang Kiyong, Dusun Kuala Tebang, Desa Melugai, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau seluas \pm 10 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rawa;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Rawa;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Rantau Buluh;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rawa;

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 72/PDT/2019/PT PTK



2. Bahwa orang tua Para Penggugat Almarhum LIM KWET HIN, memperoleh tanah tersebut dari hasil pembelian dari Almarhum Ameng berdasarkan Surat Jual Beli tertanggal 10 Januari 1973 dan tanah tersebut belum pernah diajukan permohonan haknya;
3. Bahwa Para Penggugat mengetahui orang tuanya Almarhum LIM KWET HIN ada memiliki surat kepemilikan atas tanah tersebut setelah menemukan foto copy Surat Jual beli tertanggal 10 Januari 1973 yang dibuat oleh Kepala Kampung Kuala Tebang Kecamatan Tayan Hilir Bapak MUSTAPA, dan mantan Kepala Kampung Kuala Tebang yaitu Bapak MUSTAPA telah membenarkan pernah membuat surat jual beli tertanggal 10 Januari 1973 tersebut;
4. Bahwa tanah peninggalan Almarhum LIM KWET HIN tersebut sampai sekarang ini belum pernah dipindahtangankan atau diperjualbelikan kepada siapapun;
5. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari Para Penggugat selaku ahli waris (Almarhun LIM KWET HIN), sekitar tahun 2012 Tergugat telah mendirikan bangunan perkantoran dan perumahan untuk mess karyawan kemudian di atas tanah itu juga Tergugat melakukan aktifitas penambangan bauksit yang menyebabkan tanah tersebut menjadi rusak dan tidak dapat diolah lagi untuk lahan perkebunan;
6. Bahwa Para Penggugat sebagai yang berhak dan satu satunya pemilik pemilik yang sah atas tanah tersebut telah menegur agar Tergugat menghentikan pembangunan kantor dan perumahan karyawan maupun melakukan kegiatan penambangan bauksit di atas bidang tanah tersebut dan meminta Tergugat untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah tersebut kepada Para Penggugat, namun Tergugat tidak pernah menaggapinya;



7. Bahwa tindakan Tergugat mendirikan kantor dan perumahan mess karyawan serta melakukan aktifitas penambangan bauksit diatas tanah di atas tanah milik Para Penggugat dan menguasai dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang tidak dibenarkan dan melawan hukum (Onrecht Matigedaad) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
8. Bahwa akibat tindakan dan perbuatan yang dilakukan Tergugat atas tanah milik Para Penggugat tersebut menyebabkan Para Penggugat tidak dapat mengerjakan, mengolah dan berusaha apalagi menjualnya kepada pihak lain pada hal tanah Penggugat tersebut sudah memiliki legalitas hukum atas tanah tersebut berupa bukti kepemilikan Surat Jual Beli tanggal 10 Januari 1973 dimana tanah tersebut terletak dilokasi yang sangat strategis serta memiliki nilai ekonomis tinggi karena mengandung bauksit, menyebabkan Para Penggugat tidak dapat menikmati hasil dari tanah tersebut;
9. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya sehingga memenuhi ketentuan Pasal 191 ayat (1) Rbg/Pasal 180 ayat (1) HIR serta mengingat telah melakukan perbuatan melawan hukum di atas tanah Para Penggugat maka sangat beralasan hukum Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Sanggau dapat menjatuhkan putusan provisi berupa memerintahkan Tergugat untuk menghentikan semua kegiatan di atas tanah tersebut;
10. Bahwa tidak dapat dipungkiri apa yang dilakukan oleh Tergugat mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil, dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Materiil yaitu harga tanah per meter Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) x ±100.000 M2 = Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)
- Kerugian Immateriil yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh dari segala sesuatu yang tertanam, tertumbuh dan terkandung di dalam tanah tersebut ditaksir sekitar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Para Penggugat, yakni diserahkan kembali sebidang tanah a quo dalam keadaan kosong berikut ganti kerugian, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (Revindicatoir Beslag) terhadap tanah obyek sengketa;
12. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya Putusan dalam perkara ini oleh Tergugat, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Bahwa demikian pula oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya sehingga memenuhi ketentuan Pasal 191 ayat (1) Rbg/Pasal 180 ayat (1) HIR maka adalah patut menurut hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad), walaupun Tergugat melakukan verzet, banding atau kasasi;
14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Para Penggugat diatas maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sanggau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 72/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI:

1. Memerintahkan Tergugat menghentikan segala kegiatan pertambangan dan pembangunan diatas bidang tanah milik Para Penggugat serta tidak menjual, mengalihkan, dan melakukan tindakan administratif terhadap tanah sengketa seluas 10 Ha (sepuluh hektar) atau \pm 100.000 M2 (seratus ribu meter per segi) yang terletak di Desa Melugai, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum LIM KWET HIN yang sah;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaad);
4. Menyatakan sah menurut hukum Para Penggugat adalah pemilik yang berhak dan satu-satunya yang sah atas sebidang tanah seluas 10 Ha (sepuluh hektar) atau \pm 100.000 M2 (seratus ribu meter per segi) yang terletak yang terletak di Desa Melugai, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rawa;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Rawa;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Rantau Buluh;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rawa;
5. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat dan kepada siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah seluas 10 Ha (sepuluh hektar) atau \pm 100.000 M2 (seratus ribu meter per segi) yang terletak yang terletak di Desa Melugai,

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 72/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau kepada Para Penggugat tanpa syarat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Para Penggugat sebesar sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi x ±100.000 M2 = Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang menurut Pengadilan Negeri Sanggau Wajib dibayarkan kepada Para Penggugat setelah putusan ini dijatuhkan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus setelah putusan ini dijatuhkan dan memiliki kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) per hari setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Meletakkan sita jaminan (Revindicatoir Beslag);
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun Tergugat melakukan verzet, banding atau kasasi;
12. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Membaca jawaban Tergugat atas gugatan para Penggugat tersebut, yang mana isinya adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 72/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Dalam Eksepsi

1. EKSEPSI KAPASITAS HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PENGGUGAT;

Bahwa secara formil dari rangkaian peristiwa hukum dalam gugatan a quo, PARA PENGGUGAT mendalilkan sebagai anak (ahli waris) dari Alm. LIM KWET HIN, namun dalil tersebut tanpa disertai adanya dasar legalitas yang menyatakan kedudukan PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris sah dari Alm. LIM KWET HIN, maka dengan tidak adanya dasar legalitas yang jelas dan tegas mengenai keabsahan suatu hubungan hukum keperdataan (waris) antara PARA PENGGUGAT dengan Alm. LIM KWET HIN, maka secara formil PARA PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan a quo;

2. EKSEPSI TEMPORIS / KADALUWARSA;

2.1. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT (dalam gugatan a quo mendalilkan orang tua PARA PENGGUGAT in casu Alm. LIM KWET HIN telah membeli tanah dari Alm. AMENG pada Tahun 1973 (Vide Surat Jual Beli tertanggal 10 Januari 1973), *quod non*, gugatan a quo diajukan pada tahun 2018, artinya secara *de jure* sudah 45 Tahun). Secara yuridis PARA PENGGUGAT tidak memiliki hak lagi untuk mengajukan gugatan a quo sebab telah daluarsa/lewat waktu (45 Tahun), sebagaimana dimaksud pada Pasal 1967 KUH Perdata yang menegaskan sebagai berikut:

“Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk”;

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 72/PDT/2019/PT PTK



Bahwa dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT telah lewat waktu maka PARA PENGGUGAT tidak memiliki hak lagi untuk mengajukan gugatan kepada TERGUGAT, untuk itu gugatan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL);

Bahwa secara yuridis formil, formulasi gugatan haruslah terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*), namun setelah TERGUGAT cermati, ternyata dari uraian gugatan PARA PENGGUGAT baik posita maupun petitumnya sangatlah kabur dan gelap (*onduidelijk*), sehingga gugatan PARA PENGGUGAT mengandung cacat formil. Hal mana diuraikan sebagai berikut :

3.1. Obscuur Libel mengenai letak tanah dan batas-batas tanah Objek Sengketa;

3.1.1. Bahwa PARA PENGGUGAT di dalam gugatannya pada posita 1 mendalilkan sebagaiana berikut:

“Bahwa orang tua Para Pengugat yang bernama Almarhum LIM KWET HIN memiliki sebidang tanah seluas ± 10 Ha, yang terletak di Munguk Bang Kiyong, Dusun Kuala Tebang, Desa Melugai, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, seluas ± 10 H, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Rawa;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Rawa ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Rantau Buluh;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rawa“;

3.1.2. Bahwa secara *de facto* letak tanah dan batas-batas tanah objek sengketa yang didalilkan PARA PENGGUGAT sebagaimana huruf (3.1.1) di atas, tidak relevan dengan letak tanah maupun



batas-batas tanah yang diusahakan oleh TERGUGAT, sebab letak tanah yang diusahakan oleh TERGUGAT tidak terletak di Desa Melugai akan tetapi terletak di Desa Pedalaman;

3.1.3. Bahwa konsekuensi dari tidak relevannya letak tanah maupun batas-batas tanah objek sengketa *a quo*, menyebabkan dasar fakta (*feitelijke grond*) yang termuat di dalam dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT menjadi kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), untuk itu gugatan PARA PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

3.2. Obscure Libel mengenai Perbuatan Melawan Hukum oleh TERGUGAT;

3.2.1. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT di dalam gugatannya yang menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut;

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut “;

3.2.2. Bahwa fakta hukumnya tidak ada unsur – unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PARA PENGGUGAT, sebab objek sengketa yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT merupakan wilayah izin usaha pertambangan milik TERGUGAT selaku pemegang izin usaha pertambangan, yang perolehan perizinannya telah melalui mekanisme maupun prosedur hukum yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;



3.3. *Obscuur Libel* Tentang Menghukum TERGUGAT Membayar Kerugian Materil Dan Immateril Kepada PARA PENGGUGAT Sejak Perkara Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat;

3.3.1. Bahwa tuntutan PARA PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum di dalam perkara *a quo*. bahkan dasar fakta atas objek sengketa yang didalilkan PARA PENGGUGAT adalah kabur (*obscur*), disamping itu juga secara jelas terbukti tidak ada hubungan hukum (*vide* Eksepsi Temporis) antara PARA PENGGUGAT dengan objek sengketa *a quo* oleh karena daluarsa;

3.3.2. Bahwa secara yuridis PARA PENGGUGAT tidak memiliki hak lagi untuk mengajukan gugatan *a quo* sebab telah daluarsa/lewat waktu (45 Tahun), sebagaimana dimaksud pada Pasal 1967 KUH Perdata;

3.3.3. Bahwa dengan demikian secara yuridis tuntutan PARA PENGGUGAT agar menghukum TERGUGAT membayar kerugian materil sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lema belas milyar rupiah), dan kerugian immateril sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), kepada PARA PENGGUGAT haruslah ditolak karena tidak memiliki dasar hukum sama sekali;

4. EKSEPSI ERROR IN PERSONA;

4.1. Bahwa PARA PENGGUGAT telah keliru di dalam mengajukan gugatan *a quo* terhadap TERGUGAT (PT. SANMAS MEKAR ABADI) di dalam perkara *a quo* (*gemis aanhoedanigheid*);

4.2. Bahwa secara yuridis PT. SANMAS MEKAR ABADI telah melakukan perubahan nama perusahaan menjadi PT. BINTANG TAYAN MINERAL;



4.3. Bahwa dengan dilakukannya perubahan nama perusahaan dari PT. SANMAS MEKAR ABADI menjadi PT. BINTANG TAYAN MINERAL, maka gugatan PENGGUGAT mengandung cacat error in persona, sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena keliru mengenai subjek hukum yang digugat/ditarik (error in persona);

5. EKSEPSI KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM);

5.1. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT mengandung cacat plurium litis consortium. Kurang pihak yang dimaksud oleh TERGUGAT atas argumentasi hukum sebagaimana berikut:

5.2. Bahwa sebagaimana dalil posita PARA PENGGUGAT yang mendalilkan adanya hubungan jual beli antara orang tua PARA PENGGUGAT *in casu* Alm. LIM KWET HIN dengan Alm. AMENG pada Tahun 1973 (Vide Surat Jual Beli tertanggal 10 Januari 1973), maka seharusnya Ahli Waris Alm. AMENG harus digugat PARA PENGGUGAT sebagai pihak di dalam perkara *a quo*;

5.3. Bahwa disamping itu TERGUGAT merupakan pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi yang prosedur dan mekanisme perolehan izinya melalui tata cara yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan;

5.4. Bahwa guna menjalankan usaha pertambangan TERGUGAT telah memperoleh izin dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Cq. Gubernur Kalimantan Barat;

5.5. Bahwa berdasarkan fakta hukum dimaksud diatas, maka secara yuridis seharusnya Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Cq. Gubernur Kalimantan Barat ditarik/digugat sebagai pihak di dalam perkara *a quo*;



5.6. Bahwa dengan tidak ditarik/digugat Ahli Waris Alm. AMENG dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Cq. Gubernur Kalimantan Barat di dalam perkara *a quo*, maka konsekuensi yuridis perkara *a quo* tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sebab cacat plurium litis consortium;

6. EKSEPSI DOMINI;

Bahwa PARA PENGGUGAT bukanlah pemilik tanah yang sah. PARA PENGGUGAT tidak memiliki *legal standing* terhadap objek sengketa *a quo* oleh karena daluarsa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1967 KUH Perdata. Oleh karena itu PARA PENGGUGAT tidak berhak untuk mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Eksepsi TERGUGAT di atas, maka sudah sepantasnya apabila gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/ NO);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan dari PARA PENGGUGAT, sebagaimana dalam Perkara Perdata Nomor : 27/Pdt.G/2018/PN.Sag, tertanggal 30 Oktober 2018, terkecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT ;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan TERGUGAT dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan dalil-dalil Jawaban Dalam Pokok Perkara ini ;
3. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil – dalil PARA PENGGUGAT sebagaimana poin 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 di dalam gugatannya, sebagaimana yang akan TERGUGAT uraikan berikut :



3.1. Bahwa di dalam gugatan *a quo* PARA PENGGUGAT mendalilkan orang tua PARA PENGGUGAT *in casu* Alm. LIM KWET HIN telah membeli tanah dari Alm. AMENG pada Tahun 1973 berdasarkan Surat Jual Beli tertanggal 10 Januari 1973, kemudian gugatan *a quo* diajukan oleh PARA PENGGUGAT pada tahun 2018, artinya secara *de jure* sudah 45 Tahun ;

3.2. Bahwa implikasi yuridis akibat tindakan hukum Alm. LIM KWET HIN maupun PARA PENGGUGAT dengan mengabaikan segala ketentuan hukum yang berlaku atas tanah *in casu* objek sengketa *a quo*, maka secara yuridis PARA PENGGUGAT tidak memiliki hak lagi untuk mengajukan gugatan *a quo* sebab telah daluarsa/lewat waktu selama 45 Tahun, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1967 KUH Perdata yang menegaskan sebagai berikut:

“ Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk “;

3.3. Bahwa selain dari uraian fakta tersebut diatas, secara yuridis PARA PENGGUGAT telah mengabaikan segala ketentuan hukum yang berlaku atas tanah, sebab:

- Sejak berlakunya UUPA No.5/1960, untuk menjamin kepastian hukum, Pemerintah mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah R.I., menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, antara lain Peraturan Menteri Agraria No.2/1960, PP No.10/1961 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uraian ini jelas PARA PENGGUGAT secara sadar mengabaikan segala ketentuan hukum yang berlaku atas tanah;
 - Bahwa secara yuridis, PARA PENGGUGAT tidak memiliki hak lagi untuk mengajukan gugatan karena lewat waktu (Kedaluarsa/Daluarsa), sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1946 KUH Perdata jo. Pasal 1967 KUHPerdata jo. Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 - Bahwa dengan demikian PARA PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas maupun kualitas untuk mengajukan gugatan kepada TERGUGAT (*persona standi in judicio*);
4. Bahwa disamping itu juga, PARA PENGGUGAT pada dalil posita 3 dalam kutipannya sebagaimana berikut:

“Bahwa Para Penggugat mengetahui orang tuanya Almarhum LIM KWET HIN ada memiliki surat kepemilikan atas tanah tersebut setelah menemukan foto copy Surat Jual Beli tertanggal 10 Januari 1973”;

4.1. Bahwa pengakuan PARA PENGGUGAT yang secara tegas mengakui mengenai bukti Surat Jual Beli tertanggal 10 Januari 1973 hanya berupa foto copy maka sudah sepantasnya Majelis Hakim di dalam perkara a quo untuk menolak Surat Jual Beli tertanggal 10 Januari 1973 sebagai alat bukti, dengan dasar sebagai berikut;

Berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata:

“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”;



Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3609 K/Pdt/1985, yang menyatakan:

“Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.” (Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985)“;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut:

“Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan Saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)“;

Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil – dalil PARA PENGGUGAT dalam posita poin 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 di dalam gugatannya, sebagaimana yang akan TERGUGATuraikan berikut:

5.1. Bahwa TERGUGAT tidak pernah melakukan unsur – unsur perbuatan melawan hukum kepada diri PARA PENGGUGAT, oleh sebab TERGUGAT adalah pemegang izin usaha pertambangan atas wilayah izin usaha pertambangan yang merupakan objek sengketa di dalam perkaraa *quo*, yang perolehan perizinannya telah melalui mekanisme maupun prosedur hukum yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdata, “ *Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut*”. Dari Pasal 1365 KUHPerdata unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- adanya suatu perbuatan;



- perbuatan tersebut melanggar hukum;
- adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- adanya kerugian orang lain;
- adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian tersebut;

Bahwa dari seluruh uraian posita PARA PENGGUGAT, tidak terbukti unsur-unsur tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, sebagaimana argumentasi hukum berikut:

- Bahwa PARA PENGGUGAT tidak memiliki hak/kapasitas untuk menggugat TERGUGAT, karena tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah objek sengketa *a quo* sebab telah daluarsa/lewat waktu selama 30 Tahun, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1967 KUH Perdata;
- Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa : *point d'interet, poin d'action* (Prof.DR.Sudikno Mertokusumo,S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988:34);
- Bahwa sebagaimana Putusan MARI No. 485 K/TUN/2001, Tanggal 28 Agustus 2002 : "*Kepentingan dari Penggugat..... dalam sengketa perkara ini, sesuai dengan asas : "No interest, no action". Dan telah menjadi yurisprudensi tetap selalu disyaratkan bahwa " Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum"* (MA-RI tanggal 7 Juli 1971 No.294 K/Sip/1971);
- Bahwa berdasarkan pengakuan PARA PENGGUGAT yang secara tegas mengakui mengenai bukti Surat Jual Beli tertanggal 10 Januari 1973 hanya berupa foto copy maka sudah sepantasnya Majelis Hakim di



dalam perkara a quo untuk menolak Surat Jual Beli tertanggal 10 Januari 1973 sebagai alat bukti;

- Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, maka sudah sepantasnya bila gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan Putusan MA-RI;
- “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas,” (Putusan MA –RI, Tanggal 21-8-1973 No.565 K/Sip/1973)“;

5.2 Bahwa berdasarkan argumentasi hukum yang telah diuraikan oleh TERGUGAT di atas, maka sudah sepantasnya bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quomenolak tuntutan agar TERGUGATmembayar kerugian materil sebesar Rp. 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*), dan kerugian immateril sebesar Rp. 20.000.000.000,- (*dua puluh milyar rupiah*);

II. DALAM REKONVENS I

1. Bahwa dalil - dalil yang telah PENGGUGAT REKONVENS I/ TERGUGAT KONVENS I kemukakan dalam eksepsi dan jawaban pokok perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil – dalil di dalam gugatan Rekonvensi ini ;
2. Bahwa PENGGUGAT REKONVENS I / TERGUGAT KONVENS I adalah pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi komoditas bauksit yang perolehan izin usahanya sesuai dengan prosedur dan mekanisme berdasarkan peraturan perundangan – undangan yang berlaku;
3. Bahwa pada saat ini dengan tanpa hak dan secara melawan hukum, TERGUGAT I REKONVENS I / PENGGUGAT I KONVENS I, TERGUGAT II REKONVENS I / PENGGUGAT II KONVENS I dan TERGUGAT III



REKONVENS I / PENGGUGAT III KONVENS I telah mengaku secara sepihak dengan hanya berdasarkan bukti foto copy Surat Jual Beli tertanggal 10 Januari 1973 antara Alm. Lim Kwet Hin (orang tua PARA TERGUGAT REKONVENS I / PARA PENGGUGAT KONVENS I) dan Ameng sebagai pemilik atas objek sengketa *a quo*, yang secara hukum masuk dalam wilayah izin usaha pertambangan milik PENGGUGAT REKONVENS I / TERGUGAT KONVENS I;

4. Bahwa secara yuridis normatif bukti foto copy Surat Jual Beli tertanggal 10 Januari 1973 yang dimiliki oleh TERGUGAT I REKONVENS I / PENGGUGAT I KONVENS I, TERGUGAT II REKONVENS I / PENGGUGAT II KONVENS I dan TERGUGAT III REKONVENS I / PENGGUGAT III KONVENS I bertentangan dengan Pasal 1888 KUH Perdata:

“ Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya“;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3609 K/Pdt/1985, yang menyatakan;

“ Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.” (Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985)“;

5. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka tindakan secara tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I REKONVENS I/PENGGUGAT I KONVENS I, TERGUGAT II REKONVENS I/PENGGUGAT II KONVENS I dan TERGUGAT III REKONVENS I/PENGGUGAT III KONVENS I telah memenuhi unsur – unsur



perbuatan melawan hukum sebagaimana pada Pasal 1365 KUHPerdata, sebagai berikut:

- adanya suatu perbuatan;
- perbuatan tersebut melanggar hukum;
- adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- adanya kerugian orang lain;
- adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian tersebut;

6. Bahwa tindakan TERGUGAT I REKONVENS I / PENGGUGAT I KONVENS I, TERGUGAT II REKONVENS I / PENGGUGAT II KONVENS I dan TERGUGAT III REKONVENS I / PENGGUGAT III KONVENS I dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";

7. Bahwa akibat dari tindakan secara tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I REKONVENS I / PENGGUGAT I KONVENS I, TERGUGAT II REKONVENS I / PENGGUGAT II KONVENS I dan TERGUGAT III REKONVENS I / PENGGUGAT III KONVENS I mengakibatkan terhambatnya proses kinerja dan produksi perusahaan serta hilangnya rasa kepercayaan dari rekan bisnis yang dialami oleh PENGGUGAT REKONVENS I / TERGUGAT KONVENS I sehingga PENGGUGAT REKONVENS I / TERGUGAT KONVENS I mengalami kerugian materil sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan kerugian immateril yang tidak dapat dinilai namun patut diperkirakan sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), sehingga total kerugian yang dialami PENGGUGAT REKONVENS I / TERGUGAT KONVENS I sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah);



8. Bahwa untuk menjamin gugatan PENGGUGAT REKONVENS I /TERGUGAT KONVENS I tidak sia-sia (illusoir) maka mohon dapat diletakkan Sita Jaminan terhadap harta benda milik TERGUGAT I REKONVENS I/PENGGUGAT I KONVENS I, TERGUGAT II REKONVENS I/PENGGUGAT II KONVENS I dan TERGUGAT III REKONVENS I/PENGGUGAT III KONVENS I baik yang ada sekarang maupun yang akan datang diantaranya:

8.1. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl. Padamengan IV, Gg. 10, No. 23, RT. 007 / RW. 008, Kelurahan Padamengan Timur, Kecamatan Padamengan, Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta;

8.2. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl. Dwiwarna Gg. II, No. 7, RT. 014 / RW. 010, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta ;

8.3. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Dusun Sosok II, RT. 002 / RW. 000, Desa Sosok. Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

9. Bahwa guna mencegah TERGUGAT I REKONVENS I/PENGGUGAT I KONVENS I, TERGUGAT II REKONVENS I/PENGGUGAT II KONVENS I dan TERGUGAT III REKONVENS I/PENGGUGAT III KONVENS I lalai atau menghindari isi putusan di dalam perkara ini, mohon agar TERGUGAT I REKONVENS I/ PENGGUGAT I KONVENS I, TERGUGAT II REKONVENS I/PENGGUGAT II KONVENS I dan TERGUGAT III REKONVENS I/PENGGUGAT III KONVENS I dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT REKONVENS I/TERGUGAT KONVENS I sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan TERGUGAT I REKONVENS I/PENGGUGAT I KONVENS I,



TERGUGAT II REKONVENSII/PENGGUGAT II KONVENSII dan TERGUGAT III REKONVENSII/PENGGUGAT III KONVENSII melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

10. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT REKONVENSII/ TERGUGAT KONVENSII didasarkan pada bukti-bukti yang kuat yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh TERGUGAT I REKONVENSII/PENGGUGAT I KONVENSII, TERGUGAT II REKONVENSII/PENGGUGAT II KONVENSII dan TERGUGAT III REKONVENSII/PENGGUGAT III KONVENSII, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi dari TERGUGAT I REKONVENSII/PENGGUGAT I KONVENSII, TERGUGAT II REKONVENSII/PENGGUGAT II KONVENSII dan TERGUGAT III REKONVENSII/ PENGGUGAT III KONVENSII (Uitvoerbaar Bij Voorrad);

Maka atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau dalam Perkara Perdata Nomor : 27/Pdt.G/2018/PN.Sag yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a gou untuk selanjutnya berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSII;

DALAM EKSEPSII:

- Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan PARA PENGGUGAT KONVENSII untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSII;

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONVENSII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT REKONVENSII telah melakukan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Surat Jual Beli tertanggal 10 Januari 1973 antara Lim Kwet Hin dan Ameng batal demi hukum;
4. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSİ secara tanggung renteng membayar kerugian materil sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), kepada PENGGUGAT REKONVENSİ terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap harta benda milik PARA TERGUGAT REKONVENSİ baik yang ada sekarang maupun yang akan datang diantaranya;
 - 5.1. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl. Padamengan IV, Gg. 10, No. 23, RT. 007 / RW. 008, Kelurahan Padamengan Timur, Kecamatan Padamengan, Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta;
 - 5.2. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl. Dwiwarna Gg. II, No. 7, RT. 014 / RW. 010, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta;
 - 5.3. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Dusun Sosok II, RT. 002 / RW. 000, Desa Sosok. Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;
6. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSİ membayar uang paksa(*dwangsom*) kepada PENGGUGAT REKONVENSİ sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan PARA TERGUGAT REKONVENSİ melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari
PARA TERGUGAT REKONVENSI (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum PARA PENGGUGAT KONVENSI / PARA TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam setiap tingkatan;

S U B S I D E R

Sekiranya Majelis Hakim berpendirian lain mohon suatu putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Sag tanggal 20 Mei 2019, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

1. Dalam Provisi

- Menolak permohonan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi dari Tergugat;

3. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

II. DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp 4.690.000,00

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 72/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permohonan Banding Nomor:
27/Pdt.G/2018/PN.Sag Jo. No. 4/ Akta.Pdt./2019/PN Sag, yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menyatakan bahwa pada tanggal 29
Mei 2019 Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan permohonan banding
terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Sag,
tanggal 20 Mei 2019 ;

Telah membaca Akta Permohonan Banding Nomor:
27/Pdt.G/2018/PN.Sag Jo. No. 4/ Akta.Pdt./2019/PN Sag, yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menyatakan bahwa pada tanggal 31
Mei 2019 Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan permohonan
banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor
27/Pdt.G/2018/PN.Sag, tanggal 20 Mei 2019 ;

Telah membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan
Banding Kepada para Terbanding/Pembanding semula Para Penggugat [Nomor:
27/Pdt.G/2018/PN Sag.](#) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri
Pontianak berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri Pontianak guna
memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau melalui surat Nomor
W17 –U6/1913/Hk.02/V/2019 tertanggal 31 Mei 2019 yang menyatakan bahwa
permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah
dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 2 Juli 2019 ;

Telah membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan
Banding Kepada para Terbanding/Pembanding semula Tergugat [Nomor:
27/Pdt.G/2018/PN Sag.](#) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan
Negeri Pontianak berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri Pontianak
guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau melalui surat
Nomor W17 –U6/1914/Hk.02/V/2019 tertanggal 31 Mei 2019 yang menyatakan

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 72/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding/Pembanding semula Tergugat pada tanggal 20 Juni 2019 ;

Telah membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 27 / Pdt.G / 2018 / PN Sag Jo Nomor 4/Akta.Pdt/2019/PN Sag. tanggal 14 Juni 2019 dari Kuasa para Pembanding/Terbanding semula Para Penggugat yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau ;

Telah membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Sag yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri Pontianak yang diterima tanggal 18 Juni 2019 untuk memenuhi surat Permintaan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor W17.U6/1976/Hk.02/VI/2019 kepada Terbanding/Pembanding semula Tergugat pada tanggal 20 Juni 2019 ;

Telah membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Sag yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 4 Juli 2019 dan tanggal 2 Juli 2019 berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 26 Juni 2019 untuk memenuhi surat Permintaan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor W17-U6/2036/Hk.02/VI/2019 dan Nomor W17-U6/2037/Hk.02/VI/2019 kepada Pembanding/ Terbanding semula Tergugat dan Kuasa Pembanding/Terbanding semula Para Penggugat, dimana isinya agar dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dimaksud di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 72/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat dan Kuasa Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Terbanding semula Para Penggugat didalam Memori Banding yang diajukan tertanggal 14 Juni 2019, yang mana pada pokoknya menyebutkan :

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Pembanding semula Para Penggugat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan gugatan sebagai gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) dengan alasan sdr. Jungkong dan sdr. Sarman tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan Penggugat sehingga gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak;

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan tentang pokok perkara dari gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding/Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Memori Banding dari para Pembanding/ para Terbanding semula para Penggugat tidak ada memuat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 20 Mei 2019 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/Pdt.G/2018/PN.Sag serta surat surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan majelis hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan mengenai Tuntutan Provisi dimana pertimbangan provisi telah tepat dan benar menurut hukum, karena obyek sengketa berdasarkan fakta tidak dikerjakan atau tidak ada aktifitas pekerjaan penambangan seperti yang dimintakan/dimaksud oleh para pbanding/para terbanding semula para penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi khususnya mengenai eksepsi kurang pihak (plurium litis consortium) menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum karena tidak semua ahli waris Lim Kwet Hin yaitu kakak kandung para pbanding/para terbanding semula para penggugat yang bernama sdr. Jungkong, karena yang bersangkutan (sdr.Jungkong) telah menjual tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa kepada sdr. Sarman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka sdr. Jungkong atau ahli warisnya dan sdr. Sarman harus ikut digugat sebagai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikan atau asal usul dari obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan para pbanding/para terbanding semula para penggugat secara hukum kurang pihak, sehingga pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh majelis hakim tingkat banding dalam memutus perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 20 Mei 2019 Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Sag. dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 72/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keberatan para Pembanding/para Terbanding semula para Penggugat mengenai penulisan tanggal putusan di dalam Memori Bandingnya, yakni tertulis diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2019 dan diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2019 padahal putusan tersebut dibacakan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019, menurut majelis hakim tingkat banding hal tersebut merupakan kesalahan penulisan dalam putusan, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa Berita Acara Persidangan tertanggal 13 Mei 2019 memuat tentang penyerahan Kesimpulan dari para pihak dan tanggal 20 Mei 2019 yang memuat tentang pembacaan putusan terhadap perkara ini, dan musyawarah dilakukan setelah kesimpulan dan sebelum putusan, dan setelah dikonfirmasi oleh kepaniteraan Pengadilan Tinggi Pontianak, dengan surat tanggal 25 Juli 2019 perihal kelengkapan berkas perkara banding, Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Sag, Panitera Pengadilan Negeri Sanggau melalui suratnya tertanggal 7 Agustus 2019 telah menjelaskan bahwa musyawarah putusan dilakukan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 dan putusan dibacakan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal tersebut adalah merupakan kesalahan pengetikan saja;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Pembanding / para Terbanding semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka secara hukum para Pembanding/para Terbanding semula para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding tersebut yang besarnya/jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan pasal-pasal dari R.Bg. serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Terbanding semula para Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Sag tanggal 20 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum para pembanding/para terbanding/para penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 oleh kami, ERRY MUSTIANTO , S.H., M.H., Hakim Ketua Majelis, H.TOTOK PRIJO SUKANTO, S.H.M.H dan DONNA H. SIMAMORA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak NO : 72/PDT/2019/PT PTK, tanggal 14 Agustus 2019, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FRANK PESSY,

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 72/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.M.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ataupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H.TOTOK PRIJO SUKANTO, S.H.,M.H.

ERRY MUSTIANTO, S.H.,M.H.

DONNA H. SIMAMORA, S.H.

Panitera Pengganti,

FRANK PESSY, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Pemberkasan	Rp. 134.000,-
Jumlah	RP. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)